



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK**

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 18 Desember 2020
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : The Bridge Function Room,
Aston Rasuna
Apartemen Taman Rasuna
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12960

Dengan agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), termasuk pelaksanaan kompensasi utang menjadi saham dengan penerbitan saham baru seri B.
2. Persetujuan perubahan struktur modal dasar Perseroan melalui penerbitan saham baru seri B.

**INVITATION FOR EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
PT DARMA HENWA TBK**

The Directors of PT Darma Henwa Tbk ("the Company") invite the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which will be held at:

*Day / date : Friday, December 18, 2020
Time : 14.00 WIB – end
Place : The Bridge Function Room,
Aston Rasuna
Apartemen Taman Rasuna
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940*

With the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) Agenda:

1. *Approval for Capital Increase without Pre-emptive Rights (PMTMETD), including the implementation of debt-to-equity compensation by issuing series B new shares.*
2. *Approval of changes in the authorized capital structure of the Company through the issuance of new series B shares.*

3. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan mengenai agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Agenda Rapat 1 yaitu Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk pelaksanaan kompensasi utang menjadi saham melalui penerbitan saham baru seri B adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Agenda Rapat 2 mencakup persetujuan perubahan struktur modal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menyesuaikan dengan adanya penerbitan saham baru seri B akibat Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui pelaksanaan kompensasi utang menjadi saham.

3. *Approval of granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the decision to implement this PMTHMETD, including but not limited to declaring / stating such decisions in deeds made before a Notary, to change, adjust and / or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association and amendments or renewals thereof, and furthermore to convey notification of the decision of this Meeting to the competent authority, as well as to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations.*

The explanation regarding the EGMS agenda is as follows:

1. *First Agenda of the Meeting is Capital Increase without Pre-emptive Rights, including the implementation of compensation into shares through issuance of new series B shares is in accordance with the provisions in the Financial Services Authority Regulation Number 14 / POJK.04 / 2019 dated 29 April 2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32 / POJK.04 / 2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights.*
2. *Second Agenda of the Meeting includes approval of changes in capital structure in the Articles of Association of the Company which adjust to changes in new shares due to Capital Increase without Pre-emptive Rights through the implementation of compensation into shares.*

3. Agenda Rapat 3 berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan pasal 8 (A) ayat (1) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, juga disebutkan bahwa dalam melakukan penambahan modal, Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan tetap hadir dalam Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

3. *The third Agenda of the Meeting based on article 19 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, which states that amendments to the Articles of Association of the Company are determined by the GMS. Based on article 8 (A) paragraph (1) of OJK Regulation Number 14 / POJK.04 / 2019 concerning Increase of Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights, it also states that in making additional capital, the Public Company must first obtain approval from the GMS.*

Notes:

1. *The Company does not send a separate letter of invitation to the Shareholders, so this advertisement of the Call is an official invitation for the Shareholders of the Company.*
2. *Shareholders and their proxies who will continue to attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of their Citizenship ID or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.*
3. *Shareholders in KSEI Collective Custody, apart from a photocopy of their Citizenship ID, are also requested to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained through the Exchange Member or the Custodian Bank.*

4. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 7 ayat 11 dan 12, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada tanggal **23 November 2020 (Recording date) sampai pukul 16.00 WIB.**
 5. Kuasa Kehadiran:
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dan / atau Konsulat Jenderal setempat.
 - c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurusan terakhir disertai fotocopi KTP dari Pemberi / Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
4. *In accordance with the provisions in the Articles of Association of the Company article 7 paragraphs 11 and 12, only the Shareholders or the legal proxies of the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders are closed on 1 (one) working day before the date of advertisement for the invitation for the GMS, which is **November 23, 2020 (Recording date) until 16.00 WIB.***
 5. *Power of Attendance:*
 - a. *Shareholders who are unable to attend, can be represented by their proxies by bringing a valid Power of Attorney as determined by the Company's Board of Directors, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Company's Shareholders at this Meeting, however the votes they cast not taken into account in voting.*
 - b. *For Shareholders whose addresses are registered overseas, the Power of Attorney must be legalized by a notary or authorized official and the local Indonesian Embassy and / or local Consulate General.*
 - c. *Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of their latest articles of association as well as deeds of appointment of members of the Board of Directors and Commissioners or the last management accompanied by a photocopy of the ID card from the Author / Authorized Person (if authorized).*

- d. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Faksimili: (021) 29912364. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 dan dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Materi Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal panggilan ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- d. *Shareholders who will give power of attorney can take the Power of Attorney form on working days and hours at the Company's Head Office, Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Facsimile: (021) 29912364. The power of attorney must be signed on a stamp of Rp 6,000 and can be submitted to the Company's Board of Directors no later than 3 (three) working days before the date of the implementation of the Meeting.*
6. *Meeting materials can be viewed on the Company's website as of the date of this invitation, and can be obtained every working hour at the Company's Head Office.*
7. *To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies are requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting.*

Tindakan Preventif terhadap Pencegahan Covid-19:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19:

1. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI melalui website <http://akses.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI.

Preventive Measures to Prevent Covid-19:

As a preventive measure and / or prevention of the spread of Covid-19:

1. *The Company urges the Shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are in the KSEI Collective Custody, to be able to authorize electronically through the eASY.KSEI platform through the website <http://akses.ksei.co.id> facilitated by KSEI.*

Pilihan menu e-proxy tersedia dan dapat diakses melalui ksei.co.id dengan menggunakan akses KSEI Pemegang Saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada tanggal 17 Desember 2020 atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di e-proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh KSEI atau merupakan Bank Kustodian dari Pemegang Saham.

The e-proxy menu option is available and can be accessed through ksei.co.id by using KSEI access Shareholders as the holder of the securities sub-account in KSEI Collective Custody, no later than December 17, 2020 or 1 working day before the Meeting date. The power of attorney available in the e-proxy is an independent party appointed by KSEI or is the Custodian Bank of the Shareholders.

2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen The Bridge Aston Rasuna sebagai tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

2. *Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting are required to follow and pass the safety and health protocols that will be strictly enforced by the Company, as follows:*
 - a. *Must wear a mask while in the area where the meeting is held and during the meeting.*
 - b. *Obligatory to follow medical examination procedures (body temperature checks and other procedures deemed necessary by the Company) which will be carried out by the Company and management of The Bridge Aston Rasuna as the venue for the Meeting*
 - c. *Obliged to implement a policy of limiting physical interactions (physical distancing) in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the Meeting is held.*

- d. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), termasuk mematuhi ketentuan Perseroan dalam membatasi jumlah Pemegang Saham di dalam ruang Rapat maksimal sebanyak 40 orang.
- e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, demam, dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam poin 2 di atas.
5. Dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 saat ini, materi Rapat dalam bentuk cetak tidak disediakan oleh Perseroan. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh materi rapat di website Perseroan www.ptdh.co.id sejak tanggal iklan Panggilan ini.
- d. *Obligated to implement a policy of limiting physical interactions (physical distancing), including complying with the Company's provisions in limiting the number of Shareholders in the meeting room to a maximum of 40 people.*
- e. *Must immediately leave the building where the Meeting is held after the Meeting is over.*
3. *Shareholders or their proxies who feel unhealthy (especially those who have / feel symptoms of Covid-19 infection such as coughs, fever and flu) are not allowed to attend the Meeting.*
4. *The Company has the right to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and / or building where the Meeting is held in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocol as described in point 2 above.*
5. *Taking into account the current condition of Covid-19, the meeting materials in printed form are not provided by the Company. Shareholders can access or download meeting materials on the Company's website www.ptdh.co.id as of the date of this Invitation advertisement.*

Jakarta, 24 November 2020

PT Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan

Jakarta, November 24, 2020

PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors of the Company